

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : 035/LAI/WBS/V/2011

No. : 035/LAI/WBS/V/2011

**Kepada Yang Terhormat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di Jakarta**

*To The Honour:
Chairman of Parliament of
The Republic of Indonesia
Chairman of Audit Board of
The Republic of Indonesia
In Jakarta*

Kami telah mengaudit laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan neraca tanggal 31 Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan BPK RI terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen BPK RI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan BPK RI tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya nomor LAI/GA/10036 tanggal 31 Mei 2010 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan catatan tambahan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusutan aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap belum dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia mengharuskan penghitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tetap.

We have audited the statements of budget realization for the year ended December 31, 2010 and the balance sheet as of December 31, 2010 of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). We also conducted a review of the compliances of BPK-RI with applicable laws and regulations as well as internal control and follow up the audit finding of prior years. The financial statements was the responsibility of the management of BPK-RI. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. The financial statements of BPK RI as of December 31, 2009 were audited by other independent auditor whose report number LAI/GA/10036 dated May 31, 2010 expressed an unqualified opinion on those financial statements, and included an explanatory paragraph that The Minister of Finance Regulation Number : 171/PMK.05/2007 concerning the Accounting System and Financial Reporting of the Central Government therefore BPK-RI did not regulate the depreciation of fixed assets, so that the depreciation of fixed assets have not be calculated in the financial statements of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). Governmental accounting principles applicable in Indonesia requires the calculation of depreciation of fixed assets in accordance with the nature and characteristics of fixed assets.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPK RI dan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2010 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Sebagaimana diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan No 2 dan No 11, bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor : S-45/MK.6/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal :

1. Penyusutan Aset Tetap yang ditujukan kepada Para Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Para Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Pusat belum dapat diterapkan pada penyusunan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diatur bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen belum dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangannya.

We conducted our audits in accordance with State Financial Audit Standards established by BPK-RI and Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of BPK RI as of December 31, 2010 and the budget realization for the year ended in conformity with the Government Accounting Standards as regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2010.

As described in the notes to financial statements No 2 and No 11, that according to the letter of the Directorate General of State Assets (DJKN) Number: S-45/MK.6/2011 dated February 9, 2011 concerning :

1. *The Depreciation of Fixed Assets, addressed to the Ministry Leaders State / Institution and The Leadership Secretarial / Clerk of the State Agency. The accounting policies related to the depreciation of fixed assets in the Central Government can not be applied to the preparation of the Consolidated Returns Users / Power Users, Financial Statements State Ministry / Institution, Report of State Property and the Central Government Financial Report for Budget Year 2010.*
2. *The provisions in Article 7 of Government Regulation No. 71 of 2010 stipulated that the application of accrual-based Government Accounting Standards can be implemented in stages and would be further stipulated in the Minister of Finance decree.*

Up to date report of the independent auditor the Regulation of Minister of Finance has not issued yet.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern serta Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun sebelumnya kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 036/LAI/WBS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan No. 037/LAI/WBS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 serta No. 038/LAI/WBS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

The compliance to the laws and regulations as well as internal control and the follow up of the audit finding of prior years we presented in the separate reports to the management with our audit reports number 036/LAI/WBS/V/2011 dated May 31 , 2011 and 037/LAI/WBS/V/2011 dated May 31 , 2011 and 038/LAI/WBS/V/2011 dated May 31 , 2011.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
License No. KEP-183/KM.6/2004**

Wisnu B. Soewito, CPA

Public Accountant License 98.1.0072

State Registered No. D-1645

Jakarta, 31 Mei 2011

Jakarta, May 31 , 2011

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.